



Peran Pemerintah Daerah dalam Isu Pasar Karbon: Sebuah Peluang bagi Pengembangan Hutan Desa di Kalimantan Barat

Diah Y. Raharjo


Cooperation between:



Ministry of
Forestry



DFID Department for
International
Development

Service Provider by:



KEHATI
INDONESIAN
BIODIVERSITY
FOUNDATION

APA YANG DIBICARAKAN DUNIA: FAKTA ATAU POLITIS?



Akibat Perubahan Iklim

Positive proof of global warming.



**18th
Century**

1900

1950

1970

1980

1990


2006

SKEMA YANG MENGGUNAKAN INSTRUMENT PASAR

Mekanisme insentif dari negara maju dibangun dan masuk pada Skema Pasar Karbin Global (*Global Carbon Market*), dimana insentif akan dibayarkan/diberikan melalui mekanisme pasar dengan 2 skema yang dikembangkan yaitu:

1. Skema pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan-pencegahan deforestasi dan dukungan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara . Skema ini terutama melibatkan hubungan-hubungan *government to government*, melalui mekanisme REDD.
2. Skema perdagangan untuk mengapresiasi upaya-upaya pembangunan hutan tanaman dan restorasi hutan (pembangunan stock). Skema ini terutama melibatkan secara langsung antara korporasi/pemerintahan/ komunitas dengan masyarakat dan entitas bisnis lainnya, melalui mekanisme *voluntary carbon market*.

GLOBAL CARBON MARKET STRUCTURE



AAU= Assign Amount Unit caps
RMU= Removal Unit
EUA= EU Allowances

PERSOALAN PEMAHAMAN ISSUE PERUBAHAN IKLIM dan PASAR CARBON

- 1. Pemahaman yang “keliru” tentang Compliance Based vs Voluntary based.**
 - Compliance : REDD yang masuk Skema Government to Government (Negara Annex 1 dan Non Annex 1)**
 - Voluntary : Voluntary Carbon Market dengan mekanisme pasar dengan Carbon sebagai komoditi pasar.**
- 2. Belum jelasnya pemahaman bersama tentang “Reduce Emissions” dengan “Pasar Sukarela”, sehingga semua pihak terbuai dengan adanya DANA BESAR yang masuk untuk penjualan karbon.**

Pra-syarat Hutan Desa masuk pada Skema REDD atau Perdagangan Karbon Sukarela?

- 1. Kepastian wilayah kelola jangka panjang. Kepastian ini berkaitan dengan legalitas lahan dan akses masyarakat pada kawasan yang berstatus Hutan Negara serta kawasan lain yang berbeda status dan fungsi lahannya.**
- 2. Adanya Kelembagaan Usaha Kehutanan Masyarakat (UKM).**
- 3. Kepastian Usaha Kehutanan Masyarakat. Kepastian UKM berkaitan dengan skema ekonomi pengembangan hutan desa. Unsur-unsur seperti modal, pengetahuan lokal, akses informasi, pengembangan komoditi, dan pasar menjadi substansi dasar dalam praktik UKM di hutan desa.**

Pengembangan hutan desa memerlukan enam pra-syarat:

- 4. Kapasitas sumberdaya manusia. Untuk pengembangan hutan desa sumberdaya manusia pengelola dan pendamping teknis yang berkualitas menjadi kebutuhan dasar baik pengetahuan ekonomi, ekologi maupun equity (dalam *risk and benefit sharing*).**
- 5. Mekanisme penyelesaian sengketa lahan dan sosial dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak pengelolaan dan UKM.**
- 6. Kebijakan yang mendorong dan melindungi kepastian hak pengelolaan dan UKM jangka panjang.**

Upaya Penurunan Emisi dalam Pasar Domestik Karbon Sukarela

Potensi emisi yang dihasilkan oleh industri.

1. Perkembangan sektor transportasi, pertambangan, industri kimia, Perusahaan Listrik Negara dan industri lainnya, telah menyumbangkan emisi yang belum dihitung melalui perhitungan *carbon foot print* dan mekanisme monitoring terhadap penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
2. Pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh industri dapat dilakukan melalui alih teknologi dan kompensasi dengan pembelian Sertifikat Pengurangan Emisi di pasar sukarela. Artinya industri dapat memacu terbukanya pasar karbon sukarela di Indonesia

POTENSI HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT

- 1. Pengelolaan jangka panjang dengan kepastian tenurial dan yang sudah terbukti dengan kearifan tradisional oleh kelompok masyarakat;**
- 2. Terkelola dengan baik, dapat dijaga dari kebakaran dan pencurian kayu, memiliki nilai keanekaragaman hayati dan diversifikasi dari jenis pohon;**
- 3. Pemilik tinggal di sekitar hutan dan memiliki resiliensi ekonomi yang tinggi pada hasil hutan bukan kayu.**
- 4. Masyarakat umumnya berada di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta akses ke pasar**

LOGIKA PENURUNAN EMISI MELALUI PDKS

PAKET KEBIJAKAN :

1. ALIH TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN;
2. MEMBELI CER DI PDKS

PEMERINTAH

Insentif:

1. Pelayanan;
2. (-) Pajak;
3. Investasi

Kewajiban:
Menghitung emisi dengan carbon foot print

PDKS

Rp

Certified Emissions Reductions (CER)

Rp



PENYERAPAN CARBON EMISI INDUSTRI

Hutan yang dikelola Masyarakat

Peran Pemerintah Daerah?

1. Mengevaluasi semua kebijakan kehutanan daerah yang berkaitan dengan perbaikan *Forestry Governance* dan segera mungkin memastikan Pengelolaan Hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai langkah kepastian pengelolaan hutan jangka panjang di daerah.
2. Bekerjasama dengan multipihak di daerah untuk menyusun potensi *pool of carbon, carbon stock* dari kawasan hutan alam, Taman Nasional, Hutan Desa, Hutan Lindung dan hutan di luar kawasan hutan. Perhitungan juga berasal dari semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah seperti *One Man One Tree*, Gerakan Menanam dan keberadaan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan.

Peran Pemerintah Daerah?

- 3. Bekerja sama dengan pihak-pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan lainnya dalam penyusunan criteria dan indicator perhitungan *carbon certification* yang cocok untuk daerahnya dan dipadukan dengan persyaratan pasar Nasional dan Internasional.**
- 4. Menetapkan dan mendaftarkan lokasi dan hitung volume karbon, parcel/cluster, lokasi (GIS), biomas, total pengendapan, formula akutansi, yang menjadi data base di daerah (tingkat propinsi).**
- 5. Menetapkan baseline berdasarkan pengukuran base tahunan dan perubahan stock karbon tiap tahun.**
- 6. Menyelesaikan kepastian ijin dan areal untuk semua inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management – CBFM*).**

KASUS KESEPAKATAN YANG TELAH DIBANGUN DAERAH

Non– Hutan

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Republik Korea → Maret 2009 MoU untuk Cooperation Climate Change and Mitigation (sampah dan penggunaan bahan bakar gas). Nilai = (?)
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo Dengan Changhae International PTY. LTD - AUSTRALIA Tentang Pengembangan Industri Biodiesel Menggunakan Jatropha

KASUS KESEPAKATAN YANG TELAH DIBANGUN DAERAH

Non– Hutan

3. CARBON FREE GROUP (CFG) – Jepang, sebuah perusahaan terkemuka di bidang pengembangan proyek penanggulangan gas rumah kaca, menyerahkan US\$48,000 WFP Indonesia untuk Proyek pilot mekanisme finansial carbon credit. 340 rumah tangga menandatangani MOU proyek ini dengan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) NGO Lokal, dan CFG, untuk perjanjian perawatan perkebunan kacang mede selama 20 tahun Sementara CFG akan melakukan kegiatan monitoring tahunan ke lokasi untuk memastikan kesehatan dan ketahanan perkebunan

KASUS KESEPAKATAN YANG TELAH DIBANGUN DAERAH


Hutan

1. Pemerintah Daerah Papua dengan PT Emerald Planet Ltd dan rekanannya New Forests Asset Management (NFAM) untuk menguji potensi karbon hutan di propinsi tersebut. Mei 2008 dengan Nilai USD 10 Juta untuk penelitian di daerah Mimika, Memberamo dan Merauke;
2. Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam, organisasi konservasi FFI dan Carbon Conservation – Australia. USD 9 Juta dari Bank AS, Merril Lynch. Skema untuk Perlindungan 750,000 Ha Hutan ekosistem Ulu Masen dengan tahap awal mendapat Sertifikasi dari Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA). Carbon akan dijual pada tahun 2012 dengan perkiraan nilai USD 432 Juta selama 30 tahun.

KERJASAMA RI DENGAN BEBERAPA NEGARA UNTUK SKEMA REDD

- 1. RI – UK (2008 – 2011). GBP 5 Juta.**
Forest Governance and Multistakeholder Forestry Program.
- 2. RI – Pemerintah German (7 tahun mulai 2009). EU 20 Juta.**
Forestry Climate Change Program. Pilot Project Kalteng.
- 3. RI – Pemerintah AUSTRALIA (2007 – 2012). AUD 40 Juta.**
Kalimantan Forest and Climate Partnership. Pilot Project
- 4. RI – Republik Korea (2008 – 2012). USD 5 Juta**
- 5. RI – Pemerintah Norwegian (2009 – 2011). USD ???**
- 6. RI – ITTO (2009 – 2012). USD 1 juta.**

Siapakah Hutan Desa? Siapakah Pemerintah Daerah?



Indonesia

Photo: Greenpeace/Ardiles Rante